

PEMBERIAN HARTA WARISAN MELALUI WASIAT WAJIB TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh
Agus Armaini Ry
Universitas Prima Indonesia Medan
Email : agusarmaini2016@gmail.com

Abstrak

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Anak angkat ataupun orangtua angkat berhak memperoleh “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat wajibah agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah dibuat dihadapan notaris. Anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah, dan pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Kalau anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi 1/3 bagian, maka wasiat wajibah tidak batal demi hukum melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Hukum Islam

Abstract

A will is a way of transferring assets from one person to another. This will system has been running since ancient times, not only the Islamic religion regulates it, but every community has an understanding of wills. Adoptive children or adoptive parents have the right to obtain a "wajibah bequest" with the condition that no more than 1/3 of the assets are based on Article 209 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law. The conditions that must be met in making a mandatory will so that it can be valid as an authentic deed are made before a notary. Adopted children can obtain assets from their adoptive parents based on a will, the amount of which may not exceed 1/3 (one third) of the assets of their adoptive parents who have died. may harm the rights of the heirs. If the adopted child gets a part of the obligatory will that exceeds 1/3 part, then the obligatory will is not null and void but must be canceled by a court decision.

Keywords: *Compulsory Will, Adopted Children, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memuat aturan-aturan yang mengikat pemeluknya untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang dibenarkan. Hukum Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syariat dan fikih. Hukum Islam dalam pengertian syariat, bersifat absolut (tidak berubah),

sedangkan dalam pengertian fikih, hukum Islam merupakan penjabaran lebih lanjut dari syariah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Agama Islam mengatur penggunaan harta mulai dari cara memperolehnya sampai dengan penggunaan harta tersebut. Umat Islam dilarang mencari dan menggunakan hartanya bertentangan dengan syariat. Bahkan setelah ia wafatpun harta yang menjadi tinggalannya harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Sebelum meninggal, orang yang mempunyai harta berwenang untuk mewasiatkan sebagian hartanya dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari hartanya kepada lembaga atau perorangan yang dianggap perlu bagi si mayit yang pelaksanaannya ketika si pewasiat sudah meninggal. Sebagaimana ulama Hanafiyah mendefinisikan wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan, baik sesuatu tersebut berupa barang maupun manfaat.

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. "Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik".

Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat. Pewaris dengan wasiat dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Wasiat dapat juga diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. "Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris".

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. "Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim".

Pemberian wasiat *wajibah* bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan menimbulkan banyak polemik di dalam perumusan KHI sendiri karena dinilai berbeda dengan yang ada di kitab-kitab fikih. Wasiat *wajibah* biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris dan wasiat *wajibah* juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat dan orang tua angkat.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Keberadaan anak angkat dalam pewarisan di Indonesia pada saat ini masih menjadi polemik yang selalu diperbincangkan, baik dalam kalangan politisi, para akademisi, dan para penegak hukum. Simpang siurnya masalah pembagian harta dan kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi baik secara Islam maupun secara ketentuan hukum perdata diantisipasi oleh orang tua angkat dengan membuat surat wasiat *wajibah* dihadapan notaris untuk memberikan hartanya kepada anak angkatnya

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah pembuatan wasiat *wajibah* bagi anak angkat yang beragama Islam. Penelitian ini bersifat normatif karena hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang

terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasiat *wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Wasiat *wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena ada halangan syara. Suparman, mendefinisikan wasiat *wajibah* sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris

Wasiat *wajibah* berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilaksanakan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, wasiat adalah pesan. Sedangkan secara terminologis wasiat adalah tindakan seseorang yang secara suka rela memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.

Wasiat *wajibah* secara etimologis berarti wasiat yang hukumnya wajib. Sedangkan secara terminologis, wasiat *wajibah* adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Wasiat *Wajibah* menurut KHI adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris).

Wasiat *wajibah* di Indonesia dijadikan sebagai dasar oleh KHI untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (anak angkatnya).

Wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 KHI timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.

Perihal tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkat, mengandung arti bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat. Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat *wajibah*) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

Prakteknya dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat *wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat *wajibah*. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini

berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya satu agama saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat, dimana sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut.

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat *wajibah* dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat *wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat *wajibah* yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat *wajibah*) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam *fiqih* bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Hubungan pengangkatan anak dalam hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat *wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Menurut ketentuan ajaran syari'ah, keberadaan anak angkat itu tidak dapat dipungkiri, akan tetapi sebatas untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak diperkenankan adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena tidak adanya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut akan mendapat wasiat wasibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan adanya sebab pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.

Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat *wajibah* terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu:

1. Para ulama belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat.
2. Kedua, pelebagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat.

Pengaturan wasiat *wajibah* dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat *wajibah* dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia.

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada wasiat *wajibah* adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025
Published : 01-01-2025, Page : 98-110

175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang pewaris, selanjutnya barulah ditunaikan wasiat dari pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat *wajibah*.

Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat umum terhadap wasiat *wajibah* adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya.

Ketentuan maksimal sepertiga ini sangat dimungkinkan untuk disimpangi. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan wasiat *wajibah* lebih besar dari sepertiga bagian harta waris pada penerima wasiat *wajibah*, baik itu anak angkat maupun orang tua angkat. Penyimpangan ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi rasa keadilan. Pertimbangan mengenai rasa keadilan diserahkan pada masing-masing duduk perkara dan fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah apabila secara nyata anak angkat berperan besar dalam pengembangan harta pewaris selama hidupnya sehingga apabila hanya diberikan sebesar sepertiga bagian, berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak mencukupi dan tidak seimbang dengan segala jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh anak angkat tersebut.

Penetapan bagian penerima wasiat *wajibah* dapat melebihi ketentuan maksimal sepertiga sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian lebih dari sepertiga sebagaimana yang ditentukan di dalam KHI dengan tetap berkewajiban untuk memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Dalam metode berijtihad memang dikenal adanya penyimpangan dari hukum umum, yaitu metode istihsan. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 194 disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal. Disebutkan juga

dalam Pasal 195 KHI bahwa suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Harta yang boleh diwasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli waris menyetujuinya.

KESIMPULAN

Hukum pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat *wajibah*. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat ataupun orangtua angkat berhak memperoleh “wasiat *wajibah*” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat wajibah agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah dibuat dihadapan notaris. Anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah, dan pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Kalau anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi 1/3 bagian, maka wasiat wajibah tidak batal demi hukum melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Bina Pustaka, Bandung, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena, Jakarta, 2018.
- Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, 2014.
- Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Pengadilan Agama, Bontang, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Alma'arif Bandung, 2015.
- ; *Hukum Wasiat, Syarat Wasiat, dan Rukun Wasiat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

- Hartini, *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 2018.
- Ilhami Nugraheni, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah*, Alumni, Bandung, 2011
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Muhammad Jawwad Mughniyah,. *Fiqh Lima Madzab*, Center Basitama, Jakarta, 2016.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.

- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025
Published : 01-01-2025, Page : 98-110

- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.